



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Ahli Pemohon
Terkait Uji Materi UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Dokter**

Jakarta, 25 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang kelima Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Selasa(25/07) pukul 11.00 WIB.

Pemohonan yang diajukan oleh 32 orang dokter, yaitu Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK, dr. Nurdadi Saleh, SpOG, Prof.Dr.dr. Pradana Soewondo, Sp.PD KEMD, dkk.ini menguji norma-norma Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, serta Pasal 14 ayat (1) huruf (a), dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran serta Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Para Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang terdiri dari dosen Fakultas Kedokteran dan dokter praktik, serta pensiunan dokter. Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang diajukan permohonan pengujian yaitu membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dalam kaitannya dengan organisasi profesi bagi dokter.

Para Pemohon berkeberatan dengan Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Dokter karena di satu pihak, setelah lulus uji kompetensi seorang mahasiswa program profesi dokter akan diberikan Sertifikat Profesi, tetapi Sertifikat Kompetensinya diberikan oleh Kolegium, dalam hal ini Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI)/Kolegium Dokter Indonesia (KDI). Berlakunya ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Dokter mengakibatkan PB IDI melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter – antara lain dengan mendudukkan wakilnya dalam Tim Kendali Mutu UKMPPD serta ikut menyusun soal-soal ujian, yang seyogyanya bukan merupakan domain IDI sebagai “*political body*” dokter, melainkan domain dari Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kolegium/MKKI.

Dalam sidang Senin (17/7) Direktur Magister Manajemen (MM) Universitas Indonesia Harryadin Mahardika selaku ahli pemohon berbicara mengenai manajemen IDI yang merupakan organisasi profesi dimana organisasi tersebut terjebak dalam *conflict of interest*. Hal ini disebabkan oleh anggota IDI yang merangkap jabatan dengan Kolegium Kedokteran Indonesia pada pengurusan periode 2014-2019, Yang tentunya bertentangan dengan pasal 18 huruf f UU Praktik Kedokteran. Namun hal ini sudah diklarifikasi dengan adanya surat yang bertanggal 22 Februari 2017 tentang pilihan untuk memilih menjadi pengurus IDI atau KKI oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kesalahan *conflict of interest* disebabkan belum adanya badan yang mengawasi kinerja IDI.

Ahli Pemohon lainnya, Ova Emilia, menjelaskan makna *Continuing Professional Development* (CPD) dalam dunia kedokteran. Guru Besar Bidang Pendidikan Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu menyebut CPD adalah mekanisme untuk mengukur sejauh mana pembelajaran yang telah dicapai mahasiswa FK dalam proses belajar. Namun proses yang terjadi saat ini berpotensi menimbulkan *conflict of interest*, hal ini disebabkan kewenangan profesi kedokteran dan kolegium menjadi satu, yaitu bertumpu pada IDI. Jika dibiarkan CPD dalam dunia kedokteran bisa menjadi formalitas saja yang mampu menimbulkan masalah pada sertifikasi dokter yang kemungkinan terburuknya menimbulkan dokter yang tidak cakap dalam berpraktik.

Hal ini juga dipertegas dengan kesaksian pemohon Frizar Irmasnya mengenai disampingkannya pendapat perkumpulan organisasi profesi dokter spesialis dalam mengeluarkan surat ijin praktik. Berdasarkan pengalaman ketika menjabat sebagai ketua Perkumpulan Obstetri dan Geoteknologi (POGI) wilayah tahun 2004.

Namun disisi lain, pihak DPR melihat tidak adanya kerugian konstitusional yang dialami pemohon karena pihak pemohon bukanlah mahasiswa yang bukan baru lulus fakultas kedokteran.

Iham Oetama Marsis selaku Ketua IDI mengklarifikasi tuduhan bahwa IDI tidak patuh pada putusan MK, yaitu mengenai penolakan pada program Kebijakan Dokter Layanan Primer (DLP). Tidak Sepakatnya IDI mengenai program DLP yang dibuka di Unpad dikarenakan belum adanya payung hukum karena rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) belum ditandatangani oleh Presiden. Hal ini ditanggapi tegas oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna bahwa belum ditandatanganinya RPP oleh presiden bukanlah alasan karena sejak putusan MK diucapkan dan ketok palu putusan tersebut berlaku sepenuhnya, terkait dengan klarifikasi isi standard kompetensi dalam jurusan DLP dari sisi akademis akan diuji kebenarannya oleh pemohon lewat bukti-bukti untuk membantah klarifikasi IDI. (Fitri/Lilis)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id